

Legalitas BUMDesa Dimulai dari Penyusunan Peraturan Desa mengenai Pendirian BUMDesa

Aditya Wirawan^{1*}, Roby Syaiful Ubed², Ambang Aries Yudanto³

^{1,2,3} Politeknik Keuangan Negara STAN

*Corresponding author

E-mail: adityawirawan@pknstan.ac.id

Article History:

Received: 2022-09-07

Revised: 2022-10-10

Accepted: 2022-11-26

Abstract: *The purpose of this community service activity is to compile a Draft Village Regulation (PerDes) Cibogo Village Regulation regarding the establishment of a BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera Legal Entity, the concept of the format for the village meeting minutes, the concept of the Articles of Association / Bylaws, and the concept of the work program plan for the BUMDes of Mitra Cibogo Village. Prosperous. The method of implementing this service activity is divided into three stages, namely planning, implementation, and evaluation. Planning is done by conceptualizing the stages of the process. service activities which are divided into 2 stages, namely registering the name of BUMDes first then followed by uploading the registration requirements for BUMDes. Broadly speaking, the purpose of this service has been fulfilled in the form of Assistance in the Preparation of Draft Village Regulations (PerDes) Cibogo Village Regulations regarding the establishment of BUMDes Legal Entities Mitra Cibogo Sejahtera, the concept of the format for the village meeting minutes, the concept of the Articles of Association/Budgets, and the concept of the work program plan of BUM Desa Mitra Cibogo Sejahtera. Furthermore, the internal process of the Cibogo Village Government together with the Village Consultative Body is carried out in the Village Deliberation*

Keywords:

BUMDes Legal Entity, Village, Service, BUMDes Registration

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Peraturan Pemerintah Nomor

11 tahun 2021). Dalam peraturan tersebut juga disampaikan bahwa tujuan pendirian BUMDesa adalah (1) melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; (2) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; (3) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; (4) pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan (5) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas maka perlu BUM Desa berbentuk Badan Hukum. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Politeknik Keuangan Negara STAN sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia tak luput dalam membantu mensosialisasikan tentang BUMDesa. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, telah melaksanakan sosialisasi tentang Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa menjadi Badan Hukum pada Tahun 2021 di provinsi Jawa Timur dan membantu pendirian BUMDesa di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupetan Tangerang (Raharjo, 2017). Sosialisasi dikemas dalam bentuk musyawarah desa yang dihadiri oleh beberapa elemen masyarakat desa. Dalam sosialisasi tersebut, disampaikan gambaran nyata BUMDesa yang telah berhasil di Indonesia. Setelah sosialisasi tersebut, masyarakat desa dan pemerintah desa optimis jika BUMDesa ini diberi nama BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera (MCS), didirikan dengan harapan dapat membantu kesejahteraan masyarakat Desa Cibogo. Dari tahun 2017 hingga 2020 dapat dikatakan kegiatan BUMDesa ini masih vakum. Mulai bulan Maret hingga bulan November tahun 2021 kegiatan usaha BUMDesa sudah berjalan dengan bisnis pertama yang dijalankan adalah pengelolaan/ pemeliharaan lingkungan sebuah kompleks ruko yang berada disekitar desa Cibogo. Dari kegiatan usaha selama 10 bulan tersebut, BUMDesa sudah mampu mendapatkan omset diatas 150 Juta rupiah.

Rencana kegiatan Pengabdian merupakan kegiatan lanjutan atas kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2021. Dimana Tim pengabdian telah mendampingi Pemerintah Desa dan BUMDesa MCS dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga. Namun berkenaan dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021, maka BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera (MCS) merasa butuh legal standing berupa Badan Hukum sehingga perlu dilakukan pendaftaran Badan Hukum BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera (MCS) tersebut.

Dalam rangka peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi BUMDesa MCS maka BUMDesa MCS perlu untuk memiliki status Badan Hukum BUMDesa MCS seperti yang diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah

Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Metode

Untuk menjawab tantangan kebutuhan legal standing badan hukum BUMDesa MCS, maka BUMDesa ini perlu diberikan bantuan dalam menyikapi tantangan tersebut. Sebagai pihak akademisi yang tanggap akan situasi yang dialami BUMDesa MCS, maka Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) yang diwakili oleh tim pengabdian akan memberikan pendampingan pendaftaran Badan Hukum BUMDesa MCS yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat digunakan untuk mendukung semangat transparansi dan akuntabilitas, serta dapat membarikan landasan yang tepat untuk pemenuhan kewajiban status legal standing berupa Badan Hukum sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Format kegiatan dengan pendekatan pendampingan ini dirasa lebih efektif jika dibandingkan dengan pelatihan maupun seminar yang mungkin belum mampu memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh BUMDesa MCS.

Pendampingan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 di Desa Cibogo. Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan dengan kombinasi 2 metode yakni metode luring dan daring. Adapun pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tiga tahap yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi.

1. Perencanaan

Dalam tahapan perencanaan yang terpenting adalah formulasi perencanaan dan kemungkinan timbul resiko yang perlu di mitigasi dan strategi dalam tahapan perencanaan. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan (Listyangsih,2014). Kegiatan perencanaan dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan membuat rancangan Peraturan Desa Cibogo mengenai pendirian Badan Hukum BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera, konsep format berita acara musyawarah desa, konsep Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan konsep rencana program kerja BUM Desa Mitra Cibogo Sejahtera sebagai persyaratan pendaftaran Badan Hukum BUMDesa.

2. Pelaksanaan

Setelah perencanaan selesai dilakukan, maka selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perencanaan. Dalam mengimplementasikan perencanaan tersebut, maka perlu pembagian peran tim pengabdian dan tim selaku mitra. Dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu menggunakan media yang dapat digunakan dalam kerja jarak jauh antara tim pengabdian dan tim mitra.

3. Evaluasi

Tahap terakhir dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah evaluasi. Salah satu tujuan evaluasi adalah untuk mengumpulkan informasi, mengukur

kinerja, dan mengevaluasi manfaat kepada objek dalam kaitannya dengan indikator, tujuan, atau kriteria dalam objek evaluasi (Wirawan, 2011). Dapat disimpulkan bahwa evaluasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengukur kemanfaatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dirasakan oleh mitra. Indikator ketercapaian kebermanfaatn kegiatan ini adalah terwujudnya Rancangan Peraturan Desa mengenai pendirian Badan Hukum BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera, konsep format berita acara musyawarah desa, konsep Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan konsep rencana program kerja yang segera dapat diunggah ke web Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.

Hasil


Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Pendaftaran nama BUM Desa Mitra Cibogo Sejahtera dan dokumen. Adapun dokumen tersebut terdiri atas:

1. Rancangan Peraturan Desa mengenai pendirian Badan Hukum BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera;
2. Konsep format berita acara musyawarah desa;
3. Konsep Anggaran Dasar;
4. Konsep Anggaran Rumah Tangga; dan
5. Konsep rencana program kerja.

Pendaftaran nama BUMDesa ini telah dilakukan di <https://bumdes.kemendes.go.id/> dan sudah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Adapun hasil verifikasi tersebut terlihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 1. Nama BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera sudah terverifikasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Adapun dokumen tersebut terlihat dalam gambar dibawah ini:



**ANGGARAN DASAR
BUM DESA MITRA CIBOGO SEJAHTERA**

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa telah lahir. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.



PERATURAN KEPALA DESA CIBOGO
KECAMATAN CISAUK KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA MITRA
CIBOGO SEJAHTERA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


Gambar 2. Rancangan Peraturan Desa dan Dokumen lain-lain

Diskusi

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini diawali sejak bulan Januari 2022 dan diakhiri pada bulan Juli 2022. Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Rancangan Peraturan Desa mengenai pendirian Badan Hukum BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera, konsep format berita acara musyawarah desa, konsep Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan konsep rencana program kerja. Melalui beberapa tahapan, kegiatan ini dapat menyelesaikan luaran yang telah direncanakan. Secara jelas hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Perencanaan

Perencanaan ini diperlukan agar mengetahui tujuan setiap tahap kegiatan pengabdian, target luaran yang diinginkan, target waktu penyelesaian, dan pembagian tugas antara pengabdian dan mitra. Mengingat kegiatan pengabdian ini merupakan kegiatan jangka panjang, maka dalam kegiatan perencanaan ini dilakukan dengan membuat konsep tahapan proses kegiatan pengabdian yang dibagi dua tahapan yakni pendaftaran nama BUMDes dan menggunggah dokumen persyaratan pendirian BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera.



Gambar 3. Jarak antara kampus PKN STAN dengan kantor desa cibogo dan BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera

Kantor Desa Cibogo terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Jarak lokasi mitra ada di Kabupaten Tangerang, Banten dan PKN STAN ada di Kota Tangerang Selatan ini sekitar 15 km sd 20 km, dengan waktu tempuh sekitar 1 Jam dalam kondisi normal. Sebenarnya pengabdian masyarakat ini sangat ideal untuk dilaksanakan secara luring di lokasi mitra. Namun dikarenakan masih tinggi angka infeksius penderita covid19, maka kegiatan pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Desa mengenai pendirian Badan Hukum BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera, konsep format berita acara musyawarah desa, konsep Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan konsep rencana program kerja secara daring.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahap ke-dua dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Dalam tahap ini, pengabdian mencoba mengimplementasikan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

a. Pendaftaran Nama BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera.

Pendaftaran nama BUMDesa ini telah dilakukan di <https://bumdes.kemendes.go.id/> dan sudah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Adapun hasil verifikasi tersebut terlihat dalam gambar dibawah ini:

#	Name	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Status
1	BUM DESA CITRA MANDIRI CIBOGO	CIBOGO	WALED	CIREBON	JAWA BARAT	Nama Terverifikasi
2	BUM DESA BINANGKIT JAYA CIBOGOR	CIBOGOR	LIGUNG	MAJALENGKA	JAWA BARAT	Nama Terverifikasi
3	BUM DESA GURAT BUMI CIBOGO	CIBOGO	CIBOGO	SUBANG	JAWA BARAT	Nama Terverifikasi
4	BUM DESA BAROKAH MANDIRI CIBOGHILIR	CIBOGHILIR	PLERED	PURWAKARTA	JAWA BARAT	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
5	BUM DESA NIAGA PURWA CIBOGO GIRANG	CIBOGO GIRANG	PLERED	PURWAKARTA	JAWA BARAT	Pendaftaran Badan Hukum
6	BUM DESA MITRA SEJAHTERA CIBOGO	CIBOGO	LEMBANG	BANDUNG BARAT	JAWA BARAT	Nama Terverifikasi
7	BUM DESA TEGUH CIBOGO	CIBOGO	PADAHERANG	PANGANDARAN	JAWA BARAT	Nama Terverifikasi
8	BUM DESA MITRA CIBOGO SEJAHTERA CIBOGO	CIBOGO	CISAIK	TANGERANG	BANTEN	Nama Terverifikasi

Gambar 4. Nama BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera sduah terverifikasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia

- b. Melakukan Pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Desa mengenai pendirian Badan Hukum BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera, konsep format berita acara musyawarah desa, konsep Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan konsep rencana program kerja.

Pendampingan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa mengenai pendirian Badan Hukum BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera, konsep format berita acara musyawarah desa, konsep Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan konsep rencana program kerja, maka kegiatan pendampingan ini dilaksanakan dengan metode Focus Gorup Discussion (FGD) yang dihadiri oleh tim pengabdian (tiga orang dosen PKN STAN) dan perwakilan BUM Desa. Selain itu, Sekretaris Desa dan Organ BUM Desa berpartisipasi dalam penyediaan data. Sebelum pendampingan langsung, kegiatan penyusunan PerDesa ini dilaksanakan persiapan konsep awal Rancangan Peraturan Desa mengenai pendirian Badan Hukum BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera, konsep format berita acara musyawarah desa, konsep Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan konsep rencana program kerja oleh tim pengabdian. Sehingga ketika pendampingan langsung, tim pengabdian dan mitra lebih menajamkan lagi isi Rancangan Peraturan Desa mengenai pendirian Badan Hukum BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera, konsep format berita acara musyawarah desa, konsep Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan konsep rencana program kerja. Kegiatan ini berlangsung selama dua kali, yaitu di tanggal 14 Juni 2022 dan 5 Juli 2022 di Kampus PKN STAN.



Gambar 5. Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa

Sesuai dengan rencana, pada akhir pendampingan ini menghasilkan Rancangan Peraturan Desa mengenai pendirian Badan Hukum BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera, konsep format berita acara musyawarah desa, konsep Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan konsep rencana program kerja. Namun, untuk rencana aksi belum dapat secara detail dibaca dalam lampiran ini. Setelah selesai, konsep ini dimintakan review kepada ahli hukum yang lebih memahani legal drafting. Setelah selesai review dan revisi, maka Rancangan Peraturan Desa mengenai pendirian Badan Hukum BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera, konsep format berita acara musyawarah desa, konsep Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan konsep rencana program kerja ini diserahkan kepada pihak pemerintah Desa Cibogo.

3. Evaluasi

Tahap terakhir dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi, mengukur kinerja, dan mengevaluasi manfaat dan tujuan pengabdian masyarakat ini. Indikator ketercapaian kebermanfaatan kegiatan ini adalah terwujudnya Rancangan Peraturan Desa mengenai pendirian Badan Hukum BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera, konsep format berita acara musyawarah desa, konsep Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan konsep rencana program kerja BUM Desa Mitra Cibogo Sejahtera yang segera dapat disahkan oleh seluruh lembaga desa.

Mengingat kegiatan ini sudah mencapai luaran yang diharapkan, yaitu adanya Rancangan Peraturan Desa mengenai pendirian Badan Hukum BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera, konsep format berita acara musyawarah desa, konsep Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan konsep rencana program kerja BUM Desa Mitra Cibogo Sejahtera. Maka, kegiatan ini dapat dikatakan sudah berhasil. Sehingga selanjutnya pengabdian masyarakat ini dapat ditindaklanjuti pengembangan usaha BUM Desa dan perjanjian BUM Desa dengan Pihak Ketiga.

Kesimpulan

Setelah Pengabdian Kepada Masyarakat di desa Cibogo mengenai pendirian Badan Hukum BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera, maka dapat disimpulkan bahwa pengabdian ini telah berhasil dan mendapatkan output sesuai dengan tujuannya. Tujuan kegiatan ini adalah menyusun Rancangan Peraturan Desa mengenai pendirian Badan Hukum BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera, konsep format berita acara musyawarah desa, konsep Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan konsep rencana program kerja.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan dilakukan dengan membuat konsep tahapan proses kegiatan pengabdian yang dibagi kedalam 2 tahapan. Selanjutnya dalam kegiatan pelaksanaan dilakukan dengan kegiatan Pendaftaran Nama BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera dan melaksanakan pendampingan langsung untuk penyusunan Rancangan Peraturan Desa mengenai pendirian Badan Hukum BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera, konsep format berita acara musyawarah desa, konsep Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan konsep rencana program kerja.

Hingga akhir kegiatan pengabdian ini, pendampingan untuk penyusunan penyusunan Rancangan Peraturan Desa mengenai pendirian Badan Hukum BUMDesa Mitra Cibogo Sejahtera, konsep format berita acara musyawarah desa, konsep Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan konsep rencana program kerja telah diselesaikan oleh tim pengabdian. Selanjutnya dilakukan proses pada internal Pemerintah Desa Cibogo Bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Musyawarah Desa.

Daftar Referensi

Listyansih, 2014, *Perencanaan Pembangunan*, Liberty, Jakarta.

Wirawan, A., & Raharjo, T, 2018, *Pengelolaan Embung Desa Menuju Desa Wisata Melalui Bumk Tanjung Anom*, Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Kota Pekanbaru.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama